



LAPORAN KINERJA

2025

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

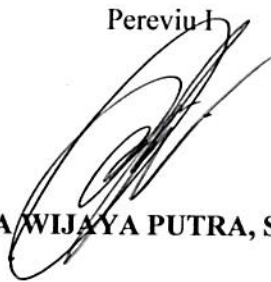
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bintuhan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintuhan, 9 Februari 2026

Pereviu I



RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

Pereviu II



DINNA MUHARROKHMALAH, S.H.

Dengan memanjatkan puji dan syukur keharibaan Allah Swt dan atas berkat rahmat dan ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025. Laporan ini adalah bagian implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di dilingkungan Mahkamah Agung R.I. sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat Konstitusi.

LKjIP ini merupakan media pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam LKjIP ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2025 dalam upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 -2029.

Kami menyadari bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Supreme Court di Indonesia tidak hanya ditentukan dari pencapaian – pencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kami akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas LKjIP yang diharapkan.

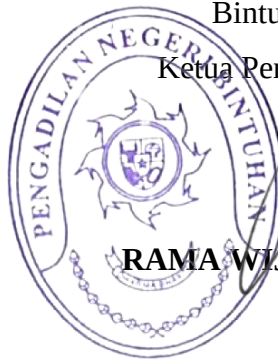
Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Pengadilan Negeri Bintuhan terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Negeri Bintuhan dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Bintuhan.

Bintuhan, 9 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan



RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2025 secara keseluruhan menggambarkan peningkatan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 untuk masing-masing sasaran strategis diatas 100%. Hampir keseluruhan indikator kinerja yang eksisting pada tahun 2025 memiliki tren menaik dibandingkan tahun kinerja sebelumnya, yang mana masing-masingnya memiliki nilai yang memuaskan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari mulai Ketua hingga para Pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mewujudkan seluruh target yang ditetapkan demi memenuhi akuntabilitas terhadap publik secara maksimal.

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Pidana - Perdata	80 %	100 %	125 %
		1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Pidana - Perdata	100 %	100 %	100 %
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Pidana - Perdata	100 %	100%	100 %

EXECUTIVE SUMMARY

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	0 %	N/A
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5 %	0 %	0%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 %	0 %	N/A
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5 %	0 %	N/A
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100 %	100 %	100 %

EXECUTIVE SUMMARY

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	100 %	100 %	100 %
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e Berpadu)	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.80	3.87 %	101.84 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	72.95 %	102.75 %
		3.2	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	98.50	109.4
		3.3	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	90.66	109.62
		3.4	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	73	98.15	134.45 %

EXECUTIVE SUMMARY

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		3.5	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	73	87.13	119.34 %
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.25	108.33 %

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	11
D. Sistematika Penyajian	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2025-2029	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
C. Rencana Kinerja Tahun 2025	37
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
BAB III : AKUNTABILITAS	43
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	44
B. Realisasi Anggaran	93
BAB IV : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	104
LAMPIRAN : 1. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun Pengadilan Negeri Bintuhan 2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025.	

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bintuhan didukung oleh pegawai teknis maupun non teknis dengan jumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan perincian sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 7 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Pidana	: 1 orang
Panitera Muda Perdata	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Kasubag.TU dan Keuangan	: 1 orang

Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: 1 orang
Kasubag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 1 orang
Jurusita	: 1 orang
Jurusita Pengganti	: 1 orang
Pelaksana	: 3 orang
CPNS	: 3 orang
PPPK	: 6 orang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Bintuhan terletak di Provinsi Bengkulu.



(Gedung Pengadilan Negeri Bintuhan Jl. Pengadilan Padang Kempas 38963)

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan terdiri dari 15 (Lima belas) kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Kaur Selatan.
2. Kecamatan Kaur Tengah.
3. Kecamatan Kaur Utara.
4. Kecamatan Maje.
5. Kecamatan Nasal.
6. Kecamatan Tetap.
7. Kecamatan Luas.
8. Kecamatan Muara Sahung.
9. Kecamatan Kelam Tengah.
10. Kecamatan Semidang Gumai
11. Kecamatan Kinal.
12. Kecamatan Lungkang Kule
13. Kecamatan Padang Guci Hulu.
14. Kecamatan Padang Guci Hilir.
15. Kecamatan Tanjung Kemuning.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bintuhan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Kaur yang berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan yakni :

1. **Ketua** melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Ketepatan waktu memulai persidangan .
 - b. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - c. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan
 - d. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.

- e. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti .
 - f. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
2. **Wakil Ketua** Melakukan pengawasan intern mengenai :
- a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
 - b. Ketaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.
3. **Hakim** Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan
- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.
 - b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
 - c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
 - d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
 - e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.
4. **Panitera** menjalankan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f. Pelaksanaan mediasi;

- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 - b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 - c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
8. **Kesekretariatan** Pengadilan Negeri Bintuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Kesekretariatan** Pengadilan Negeri Bintuhan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bintuhan.
9. **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

10. **Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
11. **Subbagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi untuk perkara Pidana, dan kepada Panitera Muda Perdata dalam perkara Perdata.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Perdata dan perkara Pidana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.

- ### C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2025

Sedangkankan bagian Kesekretariatan yang dipimpin seorang Sekretaris terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Keuangan yang masing-masing membawahi staf.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan selama tahun 2025 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berisikan antara lain :
- A. Latar Belakang,
 - B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,
 - C. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan
 - D. Sistematika Penyajian
- BAB II** : PERENCANAAN KINERJA, berisikan antara lain A. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok)
- B. Indikator Kerja Utama,
 - C. Rencana Kinerja dan
 - D. Penetapan Kinerja.
- BAB III** : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri dari :
- A. Capaian Kinerja,
 - B. Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP, yang berisi :

A. Kesimpulan dan

B. Saran

Lampiran : 1. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun Pengadilan Negeri
Bintuhan;
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sertasebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan programdan kegiatan Pengadilan dalam mencapai misi dan visi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan Yang Agung "

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan*
- 2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan*

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis adalah untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik. Pengadilan Negeri Bintuhan telah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan tersebut, maka di tetapkan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Tersedianya Peradilan yang memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan;
2. Meningkatnya Kepuasan Pencari Keadilan atas putusan pengadilan;
3. Tersedianya Pengadilan yang efektif dan efisien;
4. Tersedianya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan;

Secara singkat tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat kami jabarkan berikut :

Tujuan Pertama :

Dengan misi menjaga kemandirian badan peradilan yang artinya adalah kemandirian institusional dan kemandirian fungsional atau hakim yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia maka ditetapkan Tujuan pertama yaitu Tersedianya Peradilan yang segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Tujuan dan sasaran ini dapat terpenuhi jika indikator tersebut dibawah ini dapat menunjukkan hasil yang baik, indikator tersebut yaitu:

1. Menurunnya sisa perkara.
2. Berkurangnya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.
3. Berkurangnya perkara yang mengajukan upaya hukum
4. Bertambahnya penyelesaian pidana anak dengan diversi
5. Index kepuasan pencari keadilan tercapai.

Tujuan Kedua :

Dengan misi Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang pada dasarnya

merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain Maka ditetapkan tujuan kedua yaitu Meningkatnya kepuasan Pencari Keadilan atas putusan pengadilan dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Tujuan dan sasaran ini dapat terpenuhi jika indikator tersebut dibawah ini dapat menunjukkan hasil yang baik, indikator tersebut yaitu:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
5. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam waktu 1 Hari Setelah Putus.

Tujuan Ketiga :

Dengan misi Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan yang artinya Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan maka ditetapkan Tujuan ketiga yaitu Tersedianya Pengadilan yang efektif dan efisien dengan gagasan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Tujuan dan sasaran ini dapat terpenuhi jika indikator tersebut dibawah ini dapat menunjukkan hasil yang baik, indikator tersebut yaitu:

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan Keempat :

Dengan Misi Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan artinya bahwa transparansi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik dan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan maka ditetapkan Tujuan ketiga yaitu Tersedianya Peradilan untuk seluruh

masyarakat pencari keadilan dengan gagasan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Tujuan dan sasaran ini dapat terpenuhi jika indikator tersebut dibawah ini dapat menunjukkan hasil yang baik, indikator tersebut yaitu:

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

3. Program Utama dan Tujuan Pokok

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan dalam tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Bintuhan mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Bintuhan yang melaksanakan tugas pokok sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam masalah keadilan Hukum.

2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitng hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu di lakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan Prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnya Pengadilan Negeri Bintuhan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Tang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}}$ Catatan : • Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. • Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding,		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah di minutasasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}}$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal : - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			terkait keadilan restoratif : a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}}$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan eCourt}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}}$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan Dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan Yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	100 % 100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Pidana - Perdata	90% 90%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Pidana - Perdata	95% 95%
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu : • Pidana • Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) • Perdata	30%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bintuhan serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi dengan capaian kinerja akumulasi **Januari hingga September Tahun 2025** Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan Yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	100%	100%	100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10%	0	0
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	106,91%	118,78%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	75	78,94 %
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	100	102,04
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu :	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100	100
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Perdata	20%	0	0

E. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Maka telah dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		- DIPA 01 BUA	90
		- DIPA 03 Badilum	90
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		- DIPA 01 BUA	75

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		- DIPA 03 Badilum	75
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

AKUNTABILITAS

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

	Capaian	Realisasi	X	100%	
		Target			

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Pidana - Perdata	80 %	100 %	125 %
		1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Pidana - Perdata	100 %	100 %	100 %
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Pidana - Perdata	100 %	100%	100 %
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	0 %	N/A

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5 %	0 %	0%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 %	0 %	N/A
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5 %	0 %	N/A
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100 %	100 %	100 %
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	100 %	100 %	100 %
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e Berpadu)	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.80	3.87 %	101.84 %

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	72.95 %	102.75 %
		3.2	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	98.50	109.4
		3.3	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	90.66	109.62
		3.4	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	73	98.15	134.45 %
		3.5	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	73	87.13	119.34 %
		3.6	- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.25	108.33 %

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2025, fokus Pengadilan Negeri Bintuhan memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Agenda lanjutan Pengadilan Negeri Bintuhan selama tahun 2025, meliputi :

1. Menjaga Kesiambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi:
 - Monitoring jangka waktu penanganan perkara;
 - Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesiambungan target penyelesain perkara (Clearance rate) di atas 100%, meliputi:
 - Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim tinggi;
 - Memberdayakan operator untuk pengikisan perkara bagi perkara bagi perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi;
 - Komitmen pelaksanaan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (Direktori putusan Mahkamah Agung, Informasi lembaga kepaniteraan, Informasi status Perkara)
 - Kontinutas upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.
 - Kontinutas penyempurnaan (Akurasi data, kelengkapan data)
 - Mengoptimalkan situs web Bintuhan, Aplikasi Komdanas.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

1. **Sasaran Strategis 1 : “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern”**

a. **Indikator A : Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Jumlah realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu didapat dari $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$. Adapun capaian untuk indikator kinerja

“Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase penyelesaian perkara secara Tepat Waktu sebesar 80%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Perkara yang diselesaikan tepat waktu

KEPANITERAAN	JENIS	PERKARA 2025 YANG DIPUTUS	PERKARA 2025 YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
PERDATA	Gugatan	4	4
	Permohonan	11	11
	Gugatan Sederhana	0	0
PIDANA	Pidana Biasa	73	70
	Pidana Singkat	0	0
	Pidana Cepat	5	5
	Pidana Anak	4	4
	Pidana Praperadilan	0	0
	Pidana Lalu-Lintas	51	51
Total		148	145
Realisasi		$(145 / 148) \times 100\% = 97,97 \%$	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{realisasi}{target} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja

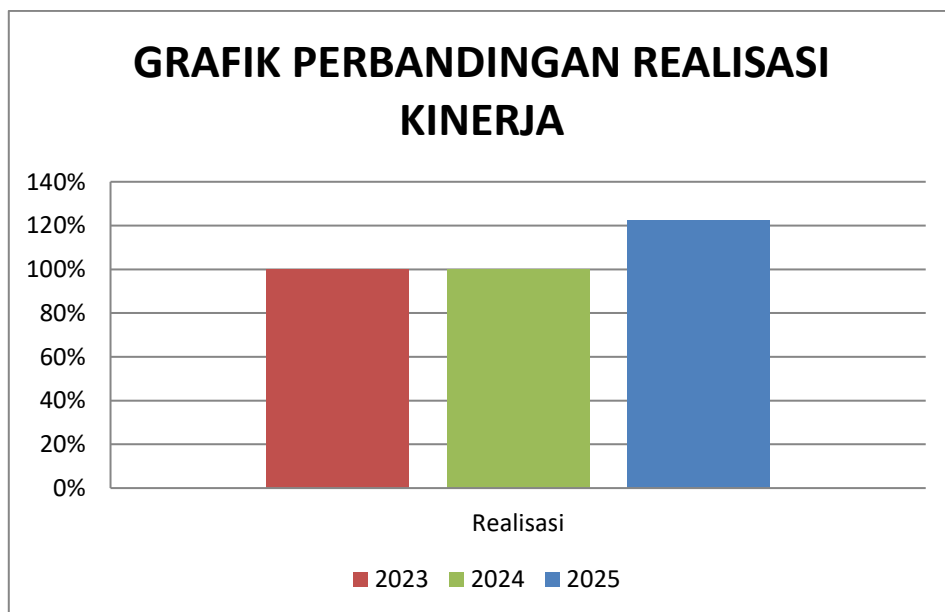
Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	97.97	122.46

$\frac{97.97}{80} \times 100\% = 122,46\%$. Didapatkan capaian sebesar 122,46% untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

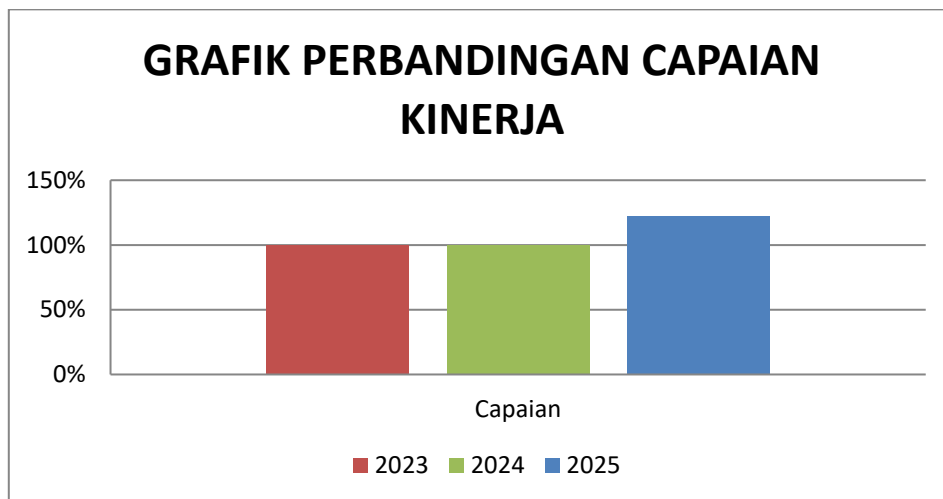
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:



Setelah dilakukan rekap data seluruh perkara pada tahun 2023 dan 2024 dengan indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu. Pada grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2023, 2024 dan 2025 menunjukkan terjadi peningkatan

Jika dibandingkan dengan tahun lalu tingkat realisasi mengalami peningkatan dari tahun yang lalu.



INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
		%	%	%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2023	100	100	100
	2024	100	100	100

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 80% pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau

priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2023	100 %	100 %
2024	100 %	100 %
2025	100 %	96,46 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” pada 3 Tahun terakhir jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menerapkan SEMA No 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- SOP penyelesaian perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 94 perkara termasuk perkara perdata dan perkara pidana, namun tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan

Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

[2.a Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.]

Perhitungan jumlah realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak didapat dari

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%.$$

Adapun capaian untuk indikator “Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator “Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak” sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

KEPANITERAAN	Jumlah salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diputus
Perdata	15	15
Pidana	82	82
Total	97	97
Realisasi	$(97/97) \times 100 \% = 100 \%$	

Tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	100	100

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:



Jika dibandingkan dengan tahun lalu tingkat realisasi mengalami peningkatan



INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
		%	%	%
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2023	100	100	100
	2024	100	100	100

CAPAIAN KINERJA 2023

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	99,97 %

Realisasi indikator kinerja “kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 sama dengan target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menerapkan :
 - Untuk Perkara perdata kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.
 - Untuk Perkara Pidana Pengiriman Salinan Putusan yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;

- Pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
- pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
- SOP penyelesaian perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat tersedianya Salinan putusan sejak diucapkan Salinan putusan.
- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 94 perkara termasuk perkara perdata dan perkara pidana, namun tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan Penyediaan/Pengiriman salinan putusan sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
[1.c Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding]

Jumlah realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak didapat dari

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding kasasi dan PK yang diterima}} \times 100\%.$$

Adapun capaian

untuk indikator “Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Kepaniteraan	Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding Kasasi Dan PK Yang Diterima
Perdata	0	0
Pidana	2	2
Total	2	2
Realisasi	$(2/2) \times 100\% = 100\%$	

Tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	91,01 %

Realisasi indikator kinerja “persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu secara konvensional/elektronik/surat tercatat dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 2 perkara pidana. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan

komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak didapat dari

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%.$$

Adapun capaian untuk indikator

“Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Kepaniteraan	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Banding Kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju
Pidana	2	2
Total	2	2
Realisasi	$(2/2) \times 100\% = 100\%$	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	90,69 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk pengiriman salinan putusan perkara secara konvensional/elektrik/surat tercatat dikirim sejak salinan putusan diterima pengadilan pengadilan negeri bintuhan sampai diterima oleh para pihak.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 2 perkara pidana, namun tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1

orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

e. **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

Jumlah realisasi persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan didapat dari $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$. Adapun capaian untuk indikator “indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun

rincian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Kepaniteraan	Jumlah Putusan Yang Diunggah pada Direktori Putusan	Jumlah Putusan Yang Telah Diminutasi
Perdata	17	17
Pidana	67	67
Total	84	84
Realisasi	$(84/84) \times 100\% = 100\%$	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Persentase Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	90,11 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Sedangkan realisasinya” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menerapkan Surat keputusan ketua mahkamah agung No 2144/KMA/SK/VIII/2022 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan informasi publik di Pengadilan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 84 perkara termasuk perkara perdata dan perkara pidana, namun tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masij kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

f. **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**
[4 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)]

Jumlah realisasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata didapat dari $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$. Adapun capaian untuk indikator “Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebesar 50%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 0%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

	JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA YANG DISELESAIKAN	JUMLAH PUTUSAN PERDATA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
Perdata	0	0
Total	0	0
Realisasi	$(0/0) \times 100\% = 0\%$	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0

$$\text{Capaian} = \frac{0}{50} \times 100\% = 0\%$$

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi	Capaian
	Tahun	%	%	%
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2023	100	0	0
	2024	100	0	0
	2025	50	0	0

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 50% pada indikator kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan dikarenakan pada tahun 2025 permohonan eksekusi putusan perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Bintuhan tidak ada.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	0 %	39,55 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dikarenakan pada tahun 2025 permohonan eksekusi putusan perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Bintuhan tidak ada.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 0 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

[1b] Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.]

Jumlah realisasi persentase jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan restorative didapat dari $\frac{\text{jumlah perkara yang selesai dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan restoratif}} \times 100\%$. Adapun capaian untuk indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative sebesar 5%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 0%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Perkara Pidana yang diselesaikan dengan restorative

	PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIVE	PERKARA YANG SELESAI DENGAN RESTORATIVE
Pidana	1	1
Realisasi	1	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus
$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Persentase Pidana Yang Diselesaikan dengan Restorative

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan dengan restorative	5	1	0

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:



Jika dibandingkan dengan tahun lalu tingkat realisasi masih sama.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 5% pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	0 %	10,48 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat

dilihat bahwa realisasi tahun 2025 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase perkara yang belum berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dikarenakan pada tahun 2025 permohonan eksekusi putusan perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Bintuhan tidak ada.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 1 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pendekatan keadilan restorative pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 1 perkara Restoratif, Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan yaitu dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
[2 b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.]

Jumlah realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%.$$

Adapun capaian

untuk indikator “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah sebagai berikut

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 5%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga %. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
Jumlah Perkara	0	0
Realisasi	0/0*100% = 0%	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja
Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah $\frac{0}{5} \times 100\% = 0$

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:



Jika dibandingkan dengan tahun lalu tingkat realisasi masih sama.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 5% pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	0 %	18,69 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan mediasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukan dalam nilai capaian.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi”pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 0 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki

kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan mediasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

i. **Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi**
[1e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.]

Jumlah realisasi persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

didapat dari perhitungan
$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%.$$
 Adapun capaian untuk

indikator “Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah sebagai berikut :

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebesar 5%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 0%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Perkara Anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi

	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi
Jumlah Perkara	0	0
Realisasi	$0/0 \times 100\% = 0\%$	

Hasil realisasi tersebut di atas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus



Tabel Capaian Kinerja

Indikator Persentasi Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	0	0

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Sebagai bahan tolak ukur realisasi kinerja tahun 2025, berikut kami sajikan

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025:



CAPAIAN KINERJA 2024			
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	%	%	%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	70	0.0	0

CAPAIAN KINERJA 2023			
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	%	%	%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	70	0	0

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 5% pada indikator kinerja Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	0 %	97,00 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung kegagalan dalam mencapai kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi yaitu dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan melalui diversi pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 0 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan yaitu dikarenakan tidak ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan melalui diversi pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Terkait dengan hal tersebut maka capaian dinyatakan Not/Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

j. **Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

Jumlah realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court didapat dari $\frac{\text{jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \otimes 100\%$.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan

berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

Perkara	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan
Perdata	2	2
Total	2	2
Realisasi	2:2*100 % = 100	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah 100%.

Tabel Capaian Kinerja Indikator Persentasi Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court sebesar 100% yang menunjukkan bahwa telah terlampaui target 100%

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat

pertama yang menggunakan e-court. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	95,76 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- SOP penyelesaian perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 2 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang

Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

k. **Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Jumlah realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court didapat dari $\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \otimes 100\%$.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Perkara	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Pidana	33	33
Total	33	33
Realisasi	33:33*100% = 100 %	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{realisasi}{target} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja Indikator Persentasi Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat realisasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100% yang menunjukkan bahwa telah melampaui target 100%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	89,80 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu):

- SOP penyelesaian perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyelesaian perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 33 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masij kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

I. **Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)**

Jumlah realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court didapat dari

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \otimes 100\%.$$

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bintuhan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian perkara tersebut terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Data perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Perkara	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Pelimpahan	77	77
Penyitaan	430	430
Penggeledahan	38	38
Perpanjangan Penahanan	38	38
Upaya Hukum Banding	4	4
Diversi	3	3
Izin Besuk	38	38
Praperadilan	0	0
Izin Pinjam Pakai	6	6
Total	634	634
Realisasi	100%	

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$.

Tabel Capaian Kinerja Indikator Persentasi perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat realisasi persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) sebesar 100% yang menunjukkan bahwa telah melampaui target 100%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tergat Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029**

Pada dokumen Renstra 2025-2029, ditahun ini 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu). Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau priode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Tahun	Realisasi	Target Nasional
a	b	c
2025	100 %	89,93 %

Realisasi indikator kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)” pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu):

- SOP penyelesaian perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penyelesaian layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebanyak 634 perkara. Sedangkan sumber daya manusia yang terdiri dari 9 orang Hakim dan 23 aparatur Pengadilan. Dengan komposisi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia terutama dibagian penanganan perkara yaitu hanya memiliki satu orang panitera pengganti, 1 orang jurusita, 1 orang jurusita pengganti, dan beberapa pelaksana yang masih kurang. Namun demikian Pengadilan Negeri Bintuhan tetap dapat menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2025 dengan tepat waktu.

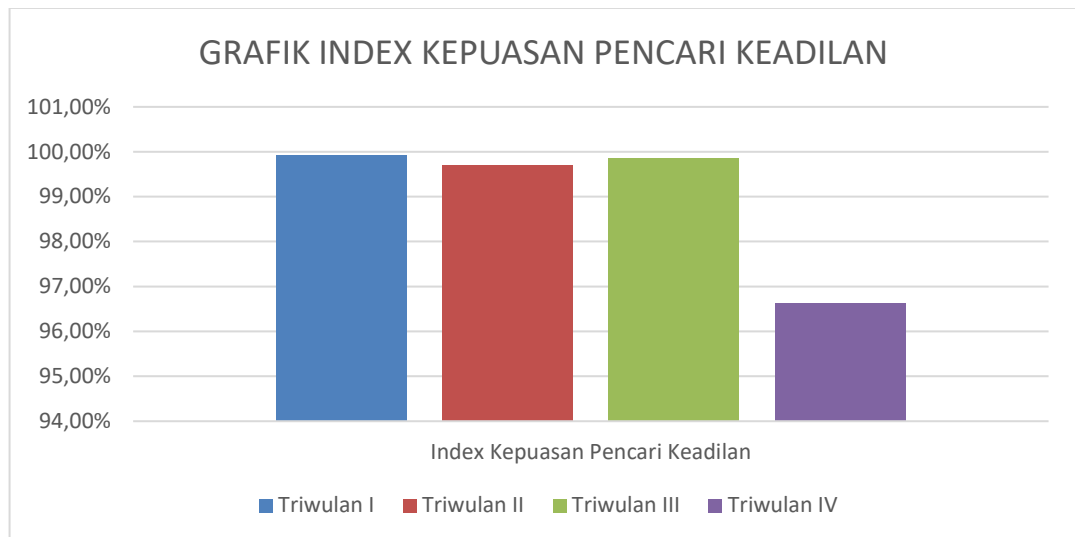
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan :

- Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang secara berkala, untuk memastikan kegiatan/pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta mencari solusi dan saran jika mengalami kendala pada bagian yang diawasi.
- Adanya perhatian dari pimpinan serta jajaran terkait atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan guna memberikan dorongan semangat ataupun motivasi baik bagi hakim maupun apparatus pengadilan dengan memberikan reward atas keberhasilan atas capaian kinerja tersebut.
- Adanya monitoring yang senantiasa terpantau baik oleh pimpinan maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2. **Sasaran Strategis 2 : "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik"**
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan pada Pengadilan Negeri Bintuhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber data: Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 SiSuper

JENIS	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
IKM	4.00/99.93%	3.91/99.70%	3.99/99.85%	3.87/96.63%

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala setiap triwulan. Berdasarkan hasil pengukuran, pada Triwulan IV sempat terjadi penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat dibandingkan Triwulan I, II, III. Penurunan pada Triwulan IV dipengaruhi oleh unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan antara lain kecepatan waktu pelayanan, kemampuan petugas serta kesopanan dan keramahan petugas. Menindaklanjuti hal tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan perbaikan melalui pemanfaatan penandatanganan dokumen secara elektronik untuk meningkatkan kecepatan layanan, penetapan petugas pelayanan yang kompeten melalui surat keputusan, serta penguatan perilaku pelayanan prima melalui kegiatan briefing rutin setiap hari Senin. Upaya perbaikan tersebut berdampak pada meningkatnya nilai IKM pada triwulan berikutnya dan terjaga kinerja pelayanan hingga akhir tahun.

Pada triwulan IV, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.87 dengan kategori **Sangat Baik**. Nilai tersebut digunakan sebagai capaian kinerja dan menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan sebesar 3.80 telah **tercapai dan terlampaui**.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks kepuasan pengguna	3.80	3.87	101.84	Sangat Baik

layanan pengadilan				
-----------------------	--	--	--	--

Catatan perhitungan capaian:

$$3,87 \div 3,80 \times 100\% = 101,84\%$$

3. Sasaran Strategis 3 : ” Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”

a. Indikator 3.1 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<u>Jumlah ASN</u>	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
32	23,89	27.78	25.00	4,78	81.44	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Pengadilan Negeri Bintuhan memperoleh nilai sebesar 81.44 dengan kategori **Tinggi**. Capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 71, sehingga indikator kinerja ini dapat dinyatakan **tercapai**.

Nilai IP ASN dibentuk oleh empat komponen utama yaitu komponen kinerja sebesar 25,00 dari bobot 30, kompetensi sebesar 27.78 dari bobot 40, kualifikasi sebesar 23,89 dari bobot 25 dan disiplin sebesar 4,78 dari bobot 5. Hasil ini menunjukkan bahwa profesionalitas ASN pada Pengadilan negeri Bintuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara cukup optimal. Meskipun demikian, peningkatan profesionalitas ASN akan terus diupayakan melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, penguatan manajemen kinerja ASN serta pembinaan disiplin kerja guna mendorong peningkatan IP ASN pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Profesionalitas	71	72.95	102,75	Tercapai

Aparatur Sipil Negara (IP ASN)				
-----------------------------------	--	--	--	--

Catatan perhitungan capaian:

$$72,95 \div 71 \times 100\% = 102,75 \%$$

b. Indikator 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

▪ **DIPA 01 BUA**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Negeri Bintuhan untuk DIPA 01 ditetapkan dengan target 90. Realisasi indikator pada tahun pelaporan 2025 mencapai 98.50, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 109,4 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan **anggaran telah melampaui target** yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA)	90	98.50	109,4	Tercapai

Catatan perhitungan capaian:

$$98.50 \div 90 \times 100\% = 109,4\%$$

▪ **DIPA 03 Badilum**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Negeri Bintuhan untuk DIPA 03 ditetapkan dengan target 90. Realisasi indikator pada tahun pelaporan 2025 mencapai 98,66, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 109,62 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan **anggaran telah melampaui target** yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indikator Nilai Kinerja	90	98,66	109,62	Tercapai

Perencanaan Anggaran (IKPA)				
-----------------------------	--	--	--	--

Catatan perhitungan capaian:
 $98,66 \div 90 \times 100\% = 109,62\%$

c. **Indikator 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**
 ▪ **DIPA 01 BUA**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Negeri Bintuhan untuk DIPA 01 ditetapkan dengan target 73. Realisasi indikator pada tahun pelaporan 2025 mencapai 98,15, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 134,52 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan **anggaran telah melampaui target** yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73	98,15	134,45	Tercapai

Catatan perhitungan capaian:
 $98,15 \div 73 \times 100\% = 134,45\%$

▪ **DIPA 03 Badilum**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Pengadilan Negeri Bintuhan untuk DIPA 03 ditetapkan dengan target 73. Realisasi indikator pada tahun pelaporan 2025 mencapai 87,15, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 119,34 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan **anggaran telah melampaui target** yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73	87,12	119,34	Tercapai

Catatan perhitungan capaian:
 $87,12 \div 73 \times 100\% = 119,34\%$

d. **Indikator 3.4 Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Capaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 sebesar 3,25 dari target 3 atau mencapai 108,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan aset **telah melampaui target** yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,25	108,33%	Baik

Catatan perhitungan capaian:
 $3.25 \div 3 \times 100\% = 108,33\%$

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun Anggaran 2025, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

DIPA	PAGU SETELAH REVISI
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Rp. 4.949.544.00
DIPA BADAN PERADILAN UMUM	Rp. 514.200.000,00

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dipakai untuk menunjang kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Bintuhan. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel DIPA (01)

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PEGAWAI	Rp. 3.441.893.000	Rp. 3.422.307.497	99,43%
BARANG	Rp. 1.049.812.000	Rp. 1.016.918.646	96,87%
PENGADAAN	Rp. 456.839.000	Rp. 436.000.410	95,44 %
EXTRAKOMP TABEL	Rp. 700.000	Rp. 700.000	100 %
LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	Rp. 300.000	Rp. 300.000	100 %
TOTAL	Rp. 4.949.544.000	Rp. 4.876.226.553	98,52%

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{99,49\%}{98\%} \times 100\% = 101,52\%$

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut

Tabel DIPA (03)

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
BARANG	Rp. 70.985.000	Rp. 70.034.676	98,66 %
TOTAL	Rp. 70.985.000	Rp. 70.034.676	98,66 %

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Hasil realisasi tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk diukur capaian kinerjanya yaitu dengan rumus $\frac{realisasi}{target} \times 100\% = \frac{98,66\%}{99\%} \times 100\% = 99,06\%$

C. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. 1.	Agar menyusun teknis perencanaan kinerja internal mencakup setidaknya kebijakan penyusunan, sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, sistematika penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan	PN Bintuhan belum memiliki pedoman internal yang setidaknya berisi kebijakan penyusunan, sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, sistematika penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal	Akan dilakukan penyusunan teknis perencanaan kinerja internal mencakup setidaknya kebijakan penyusunan, sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, sistematika penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan sistematika	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1s-XYQ1EPVJ9a8-iU2AsTmGnDUyhe-ZE?usp=sharing

	jadwal monitoring evaluasi kinerja	monitoring evaluasi kinerja.	penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja.					
2.	Agar membuat dokumen Rencana Aksi Monev Pengukuran Kinerja secara berkala yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Monev Capaian Kinerja setiap triwulan tahun berjalan	Belum terdapat dokumen Rencana Aksi Monev Pengukuran Kinerja secara berkala yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Monev Capaian Kinerja setiap triwulan tahun berjalan	Akan dilakukan pembuatan dokumen Rencana Aksi Monev Pengukuran Kinerja secara berkala yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Monev Capaian Kinerja setiap triwulan tahun berjalan.	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1Nz75lJR6HGxaGUoV2-9xuXyd9n6QT2zV?usp=sharing
3.	Agar membuat dokumen Pohon Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil	Belum memiliki dokumen yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan	Telah dilakukan pembuatan dokumen Pohon Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1RdVr7Zhw0LcASQvZTMwIaNil_SbdPLnn?usp=sharing

	yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i>)	dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).	Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i>)					
B. 1.	Agar menyusun Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja sesuai dengan SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/II/2022 (Kamus IKU)	Belum terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja (Kamus IKU)	Telah dilakukan penyusunan Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja sesuai dengan SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/II/2022 (Kamus IKU)	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/file/d/1zb5-x_0CCT4LeakVoR-frLLtB9xqnEI/view?usp=sharing
2.	Agar melengkapi data dukung pengukuran kinerja, yaitu dokumen sumber seperti yang diuraikan dalam SOP Pengumpulan dan Pengukuran (Laporan Perkara dari Kepaniteraan, EIS, SIPP, dsb) mendetil setiap bulan/triwulan/tahunan)	Data kinerja sebagai dokumen sumber untuk mengukur capaian kinerja belum disajikan	Telah melengkapi data dukung pengukuran kinerja, yaitu dokumen sumber seperti yang diuraikan dalam SOP Pengumpulan dan Pengukuran (Laporan Perkara dari Kepaniteraan, EIS, SIPP, dsb) mendetil setiap bulan/triwulan/tahunan)	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1Nz75lJR6HGxaGUoV2-9xuXyd9n6QT2zV?usp=sharing
C. 1.	Agar masing-masing IKU melengkapi analisa pada Bab III LkjiP	Pada Bab III LkjiP mengenai Analisis Capaian Kinerja belum	Telah dilengkapinya analisa pada Bab III LkjiP sesuai dengan					https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIZqS1rAVuulH0MZd6bQRTuWpm68MdC/edit?usp=sharing&ouid

	sesuai dengan poin-poin (minimal 7 poin) pada Surat SEKMA Nomor 2049 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP dilingkungan MA RI (halaman 15-16 Bab VI Pelaporan Kinerja)	menyajikan mengenai (3.b.1) : a. Perbanding an realisasi dengan target kinerja jangka menengah di Renstra b. Perbandin gan realisasi kinerja dengan Standar Nasional c. Analisis Efisiensi Penggunaa n Sumber Daya d. Analisis program/kegiata n yang menunjang kegagalan/keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	poin-poin (minimal 7 poin) pada Surat SEKMA Nomor 2049 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP dilingkungan MA RI (halaman 15-16 Bab VI Pelaporan Kinerja) pada masing-masing IKU					=114580020122652188145&rtpof=true&sd=true
D, 1	Menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pengadilan Negeri Bintuhan	Belum menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melakukan penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pengadilan Negeri Bintuhan	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1h3fDuFQuEplOrVh7gM4f-lYrUjysYFn?usp=sharing
2.	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/Ot.01. 2/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal	Dokumen TLHE telah dibuat, namun penyusunannya beum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.0 1.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya telah memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/Ot.01. 2/7/2023 tanggal	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/file/d/1zb5-x_0CCT4LeaekVoR-frLLtB9xqnEI/view?usp=sharing

	Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022	Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 (tidak ada matrik tindak lanjut dan dokumen perbaikan tidak sesuai)	17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022					
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengadilan Negeri Bintuhan. Masih banyak rekomendasi yang belum atau hanya sebagian ditindaklanjuti	Belum optimal dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya	Telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan	100	1 tahun	Ketua	100	https://drive.google.com/drive/folders/1RdVr7Zhw0LcASQvZTMwIaNI_SbdPLnn?usp=s_haring

D. Hambatan, permasalahan Dan Langkah Pemecahan Masalah

1. Hambatan

- Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proposional.
- Masih adanya sarana dan prasarana kerja yang belum ideal. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap citra lembaga Peradilan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja.

2. Permasalahan

- Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat dan tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai dari Daerah.
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

3. Langkah Pemecahan Masalah

- a. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kinerja.
- b. Dalam Menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
- e. Mengusulkan Peningkatan anggaran Belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2025 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Pengadilan Negeri Bintuhan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2025 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2025 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2025 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Bintuhan diantaranya

- Persentase perkara yang diselesaikan dengan eksekusi putusan perdata yang belum bisa tercapai yang disebabkan karena tidak adanya perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan eksekusi putusan perdata.
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang belum bisa tercapai yang disebabkan karena tidak adanya perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang belum bisa tercapai yang disebabkan karena tidak adanya perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui mediasi.
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui diversi yang belum bisa tercapai yang disebabkan karena tidak adanya perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui diversi.
- Masih kurangnya tenaga/pegawai yang dikarenakan banyak pegawai yang mutasi ke satuan kerja lain dan promosi maupun pensiun.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan berupa alat pengolahan data berupa PC/Laptop, scanner maupun printer.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2025 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga sebagai institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan akan terlaksana dengan baik apabila unit-unit dan komponen pendukungannya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Negeri Bintuhan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Finacial Plan), dan Rencana Strategis (Strategis Plan) pada masa-masa yang akan datang.

B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
- Melakukan koordinasi dengan semua elemen pegawai dan pimpinan agar meningkatkan kinerjanya.
- Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan

sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

- Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat di optimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
- Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang di tetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
- Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.
- Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
- Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai rencana kinerja yang telah tersusun.

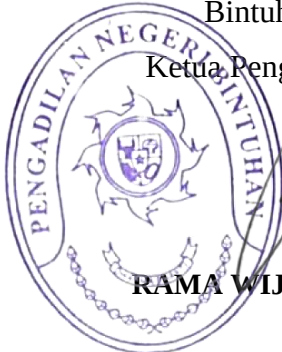
Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraikan

di atas. Meski secara kumulatif nilai capaian akhir tahun 2025 belum berhasil dengan baik sesuai dengan harapan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya.

Amin.

Bintuhan, 9 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh uni t kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari uni kerja ke uni penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

No.	Pernyataan	Check List
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	7. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

Bintuhan, 9 Februari 2026

Pereviu I

Pereviu II


RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.


DINNA MUHARROKHAMAH, S.H.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NOMOR 154/KPN.W8-U5/KP3.4.1/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026

PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan, Maka Perlunya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bintuhan;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aaparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2026;
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN,



RAMA WIJAYA PUTRA

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR 154/KPN.W8-U5/KP3.4.1/I/2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelindung/Ketua : RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.H.

Ketua : - JUMARDI LISMAN, S.H.

Sekretaris : - DINNA MUHARROKHMAH, S.H.

- Bagian Pidana
Koordinator : AGUNG TRIPUTRA, S.H.
Anggota : 1. UCI DIANA, S.H.
2. ALNI ROSALI ULI SIAHAAN, S.H.
3. REKA RAHMADAYANTI, A.Md.A.B.
4. SUPRIADI

- Bagian Perdata
Koordinator : DESI WIJAYANTI, S.H.
Anggota : 1. YOKI SEPTIAWAN, S.H., M.H.
2. EFRIAN JULIZAR, A.Md
3. MARYANTO

- Bagian Hukum
Koordinator : MARETA ISABELLA, S.E., S.H.
Anggota : 1. SAGITA PURNAMA, A.Md.A.B.

- Bagian Umum dan
Keuangan : VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E
Koordinator : 1. NURUL FIALIZAH, S.Ak
Anggota : 2. ANISSA YUSHAFIRA, S.T.
3. SEPTI TRI WENI, S.H.
4. TAJUDIN RONI

- Bagian Kepegawaian
Koordinator : SUMAN JULIAN, S.E.
Anggota : 1. YOGA NANDA FITRA, S.Akun
2. LISTAM EFENDI

- Bagian Pelaporan, TI dan
Perencanaan : YOGA NANDA FITRA, S.Akun
Koordinator : 1. RIMALIN DEWANA, S.E.
Anggota : 2. GUNAWAN SMITRI

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN,


RAMA WIJAYA PUTRA